

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SONOBEKEL

---

SALINAN  
PERATURAN DESA SONOBEKEL  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOBEKEL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Sonobekel Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sonobekel Tahun 2021 (Lembaran Desa Sonobekel Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Sonobekel Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sonobekel Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOBEKEL  
 dan  
 KEPALA DESA SONOBEKEL

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.391.119.100,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp 5.014. 870.-, (lima juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.396.133.970,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 

a. Semula	Rp.2.444.819.100,-
b. bertambah	Rp. 5.014,870,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.2.449.833.970,-
  
2. Belanja Desa
 

a. semula	Rp.2.391.119.100,-
b. bertambah	Rp. 5.014.870,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.396.133.970-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 53.700.000,-
  
3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 0,-
  - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 

a. semula	Rp. 53.700.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. (53.700.000),-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan  
 (3.1 – 3.2) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sonobekel.

Ditetapkan di Sonobekel  
pada tanggal 16 November 2021


KEPALA DESA SONOBEKEL,  
ttd  
SENTHOT RUDI PRASTIONO

Diundangkan di Sonobekel  
pada tanggal 16 November 2021

KEPALA DESA SONOBEKEL,  
ttd  
SENTHOT RUDI PRASTIONO

LEMBARAN DESA SONOBEKEL TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA DESA SONOBEKEL



SENTHOT RUDI PRASTIONO

Nomor : 7  
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SONOBEKEL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	576.790.000,00	494.140.000,00	(82.650.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.029.100,00	1.873.043.970,00	5.014.870,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.444.819.100,00</b>	<b>2.367.183.970,00</b>	<b>(77.635.130,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	581.443.329,00	575.305.884,00	(6.137.445,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.910.027,00	477.945.715,00	(9.964.312,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.210.747.424,00	1.149.214.051,00	(61.533.373,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.018.320,00	111.018.320,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.391.119.100,00</b>	<b>2.313.483.970,00</b>	<b>(77.635.130,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>53.700.000,00</b>	<b>53.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(53.700.000,00)</b>	<b>(53.700.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NGANJUK, 16 November 2021

KEPALA DESA

SENTHOT RUDI PRASTONO,ST

Nomor : 7  
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SONOBEKEL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	Pendapatan Asli Desa	576.790.000,00	494.140.000,00	(82.650.000,00)	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
4.1.2	Hasil Aset Desa	573.090.000,00	490.440.000,00	(82.650.000,00)	
4.2	Pendapatan Transfer	1.868.029.100,00	1.873.043.970,00	5.014.870,00	
4.2.1	Dana Desa	1.212.250.000,00	1.212.271.000,00	21.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.266.100,00	55.165.970,00	9.899.870,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	510.513.000,00	505.607.000,00	(4.906.000,00)	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.444.819.100,00</b>	<b>2.367.183.970,00</b>	<b>(77.635.130,00)</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.144.739.900,00</b>	<b>1.068.817.800,00</b>	<b>(75.922.100,00)</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<b>772.622.664,00</b>	<b>757.257.000,00</b>	<b>(15.365.664,00)</b>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.324.000,00	39.324.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	39.324.000,00	39.324.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	262.464.000,00	262.464.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	262.464.000,00	262.464.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.165.329,00	19.027.884,00	(6.137.445,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	25.165.329,00	19.027.884,00	(6.137.445,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	124.879.335,00	115.651.116,00	(9.228.219,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.489.335,00	99.613.235,00	4.123.900,00
1.1.04	5.3	Belanja Modal	29.390.000,00	16.037.881,00	(13.352.119,00)
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk)	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	220.290.000,00	220.290.000,00	0,00
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	220.290.000,00	220.290.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	295.358.224,00	248.590.000,00	(46.768.224,00)
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dip	295.358.224,00	248.590.000,00	(46.768.224,00)
1.2.03	5.3	Belanja Modal	295.358.224,00	248.590.000,00	(46.768.224,00)
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.789.012,00	41.979.800,00	(13.788.212,00)
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Ret	4.210.400,00	4.210.400,00	0,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.210.400,00	4.210.400,00	0,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ di	4.210.400,00	4.210.400,00	0,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.210.400,00	4.210.400,00	0,00
1.4.06		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00
1.4.05	5.3	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi/ Peningkatan Perangkat Desa	13.788.212,00	0,00	(13.788.212,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	13.788.212,00	0,00	(13.788.212,00)	
1.4.91	Forum Pembina Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.059.559.200,00</b>	<b>1.059.555.170,00</b>	<b>(27.034.030,00)</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	169.600.000,00	169.300.000,00	(300.000,00)	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	90.000.000,00	89.700.000,00	(300.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.700.000,00	(300.000,00)	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	892.999.200,00	866.265.170,00	(26.734.030,00)	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.3.06	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.09	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.11	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	187.999.200,00	216.265.170,00	28.265.970,00	
2.3.11	Belanja Modal	187.999.200,00	216.265.170,00	28.265.970,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	190.000.000,00	160.000.000,00	(30.000.000,00)	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.14	Belanja Modal	190.000.000,00	160.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
2.3.19	Belanja Modal	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	33.761.680,00	59.082.680,00	25.321.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.981.680,00	46.302.680,00	25.321.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	25.321.000,00	25.321.000,00	
3.1.01	Belanja Modal	0,00	25.321.000,00	25.321.000,00	
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	20.981.680,00	20.981.680,00	0,00	
3.1.05	Belanja Barang dan Jasa	20.981.680,00	20.981.680,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</b>	111.018.320,00	111.018.320,00	0,00	
6.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.018.320,00	111.018.320,00	0,00	
6.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	111.018.320,00	111.018.320,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	111.018.320,00	111.018.320,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.391.119.100,00</b>	<b>2.313.483.970,00</b>	<b>(77.635.130,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(63.700.000,00)</b>	<b>(63.700.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NGANJUK, 16 November 2021

KEPALA DESA

SENTHOT RUDI PRASTIONO, ST